



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa/Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 41).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
9. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
12. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari;
13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa/Nagari).
16. Nagari Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
17. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
18. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
19. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

20. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,
21. ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Satu Nagari Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.
23. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
24. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
25. Lingkar Budaya Nagari adalah proses pembangunan Nagari sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
26. Pendamping Nagari adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Nagari.
27. Padat Karya Tunai adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.
28. *Refocusing* adalah mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Nagari, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Nagari digunakan membiayai upah tenaga kerja.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azaz Pembangunan di Nagari

Pasal 2

Pembangunan di Nagari berdasarkan azaz transparansi, akuntabel dan

partisipatif.

Bagian Kedua
Tujuan Pembangunan di Nagari
Pasal 3

Tujuan Pembangunan di Nagari adalah :

- a. Tujuan Umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- b. Tujuan khusus yaitu :
 1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di Nagari;
 2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan;
 3. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
 4. Meningkatkan keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
 5. Mendorong keterlibatan antar pelaku pembangunan dan mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran;
 6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian Nagari;
 7. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 8. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup Pengelolaan Dana Desa/Nagari
Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa/Nagari meliputi :

- a. Penggunaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran;
- d. Pemantauan dan evaluasi;
- e. Pelaporan

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI
Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip, Prioritas Dana Desa/Nagari

Pasal 5

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga nagari tanpa membedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
 - c. Kewenangan Desa/Nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa/Nagari;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa/Nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi Nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Nagari.
- (2) Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Nagari;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Nagari.

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Nagari atau kawasan

perdesaan, BUM Nag atau BUM Nag Bersama, embung, dan sarana olahraga Nagari sesuai dengan kewenangan Desa/Nagari.

- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Nag atau BUM Nag Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa/Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Nagari

Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin ;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) drainase;
 - d) selokan;
 - e) tempat pembuangan sampah;
 - f) gerobak sampah;
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) mesin pengolah sampah; dan
 - i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

2. Transportasi, antara lain :
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan poros Nagari;
 - c) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Nagari;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa/Nagari; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk Masyarakat;
 - b) website Nagari;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) air bersih berskala Nagari;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Nagari;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesri/polindes;
 - k) posbindu;

- l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Nagari;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa/Nagari, meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain :
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Nagari;
 - d) peretakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain: pengeringan hasil pertanian seperti: rantai jemur gabah, jagung, kopi dan coklat ;
- a) lumbung Nagari;

- b) Gudang Pendingin/cold storage; dan
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
- a) pasar Nagari;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) toko *online*;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) Traktor Mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai; dan
 - 4) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari, antara lain :
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

Pasal 10

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan nagari.
- b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

- pengembangan produk unggulan desa/nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Nagari dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

- e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Nagari dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Nagari untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:

- a) pengelolaan terminal Nagari; dan
 - b) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Nagari;
 - b) koran Nagari;
 - c) website Nagari;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan nagari, antara lain:

- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan kering;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan nagari, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) Kain Batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) pengembangan usaha BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan nagari, antara lain:

- a) pengelolaan hutan Nagari;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Nagari;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) pengembangan usaha BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan nagari, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pembentukan dan pengembangan pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Nagari
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Nagari dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Nagari;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Nagari;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Nagari dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Nagari;

- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Nagari;
 - b) penyusunan profil Nagari/data Nagari;
 - c) penyusunan peta aset Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Nagari melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari yang diselenggarakan di Nagari.

- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Nagari yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari sesuai kondisi Nagari; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Nagari;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Nagari untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Nagari;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

Bagian Ketiga

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pasal 12

Pegembangan kegiatan yang diprioritaskan

Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- 2) tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari; dan

- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 13

Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Nagari bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari untuk pembangunan kantor Nagari bagi Nagari yang belum memiliki kantor Wali Nagari dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Nagari sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Nagari.

BAB IV

KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

1) Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Nagari, warga penyandang disabilitas dan marginal.

2) Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Nagari lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Nagari;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Nagari dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Nagari bersama masyarakat Nagari lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Nagari; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Nagari lebih diutamakan.

3) Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Nagari dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya,

pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4) Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Masyarakat Nagari harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.

5) Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Nagari

Pengelompokkan tipologi Nagari dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Nagari berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Nagari geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Nagari masih kuat);
- 2) Nagari teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Nagari campuran geneologis-teritorial.

b. tipologi Nagari berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Nagari dataran rendah/lembah;
- 2) Nagari dataran tinggi; dan
- 3) Nagari perbukitan/pegunungan.

c. tipologi Nagari berdasarkan pola permukiman meliputi:

- 1) Nagari dengan permukiman menyebar;
- 2) Nagari dengan permukiman melingkar;
- 3) Nagari dengan permukiman mengumpul; dan
- 4) Nagari dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d. tipologi Nagari berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:

- 1) Nagari pertanian;
- 2) Nagari industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
- 3) Nagari perdagangan (jasa-jasa).

e. tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari meliputi:

- 1) Nagari sangat tertinggal;
- 2) Nagari tertinggal;

- 3) Nagari berkembang;
- 4) Nagari maju; dan
- 5) Nagari mandiri.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) dan APB Nagari.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan rencana kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Nagari harus menggunakan data data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh nagari, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.

BAB VI
URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI DARI DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dilaksanakan oleh TPK dan atau Pihak Ketiga /Penyedia barang dan Jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal Nagari.
- (3) Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan hal asal usul dan berskala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.
- (4) Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterbitkannya APBNagari.

Bagian Kedua
Tahapan
Paragraf 1
Tahapan Persiapan
Pasal 20

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;

- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. Pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan Tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan Bahan/Material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 21

- (1) Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberayaan masyarakat nagari yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPK.

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Pasal 22

- (1) Tim Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Koordinator;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan perempuan dalam kepengurusan.
- (4) Dalam hal TPK mengundurkan diri, dan/atau dikenai sanksi pidana, Wali Nagari dapat mengubah TPK.
- (5) Syarat-syarat menjadi TPK yaitu:
 - a. Cakap dan mampu serta mempunyai integritas tinggi;
 - b. Bersedia menjadi TPK;
 - c. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Diutamakan bagi yang telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) TPK memiliki Tugas :
 - a. Melakukan survey dan membuat peta lokasi;

- b. Melakukan survey harga bahan/material;
 - c. Menyusun daftar harga bahan/material;
 Dalam menyusun daftar harga satuan bahan/upah sudah memperhitungkan harga transportasi (kendaraan bermotor), dan pajak. Untuk upah angkut/lansir (tenaga manusia) jika dibutuhkan maka dianggarkan tersendiri dalam kolom upah.
 - d. Membuat desain gambar teknis;
 - e. Menghitung volume pekerjaan;
 - f. Membuat daftar kebutuhan bahan/material dan Jumlah Tenaga kerja;
 - g. Menyusun rencana anggaran biaya;
 - h. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - i. Menetapkan penyedia barang/jasa (jika dibutuhkan);
 - j. Membayar upah, bahan/material;
 - k. Menyusun rencana anggaran biaya;
 - l. Menghimpun dan memanfaatkan swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga dan tenaga unsur masyarakat;
 - m. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 - n. Membuat laporan kemajuan pekerjaan;
 - o. Membuat pertanggungjawaban kegiatan termasuk laporan akhir.
- (7) Dalam hal TPK membuat desain gambar teknis dan menyusun rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (6) huruf d dan k, agar dikonsultasikan dengan Pendamping Desa untuk mendapat masukan dan saran teknis.

Pasal 23

- (1) TPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
- (2) TPK berhak menerima honorarium kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya operasional.
- (4) Biaya operasional TPK digunakan untuk :
 - a. Biaya Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja cetak dan Penggandaan;
 - c. Biaya rapat TPK;
 - d. Penggantian Uang Transport;
 - e. Pembuatan Desain Gambar dan Desain RAB (sebesar 25% dari total Biaya Operasional);
 - f. Papan Kegiatan;
 - g. Prasasti;
- (5) Besaran honorarium dan biaya operasional kegiatan mengacu kepada standar biaya nagari yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Biaya Nagari.

Paragraf 4
Swakelola
Pasal 24

- (1) Pembangunan Nagari melalui swakelola dilaksanakan oleh TPK;
- (2) Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan model Padat Karya Tunai (cash for work); dan
- (3) Wali Nagari menetapkan TPK untuk masing-masing kegiatan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 25

Padat Karya Tunai (*Cash for work*) dalam kegiatan Dana Desa bertujuan untuk penciptaan kesempatan kerja di Nagari dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat.

Pasal 26
Prinsip Padat Karya Tunai

Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Nagari :

a. Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

b. Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari berdasarkan asas “Dari, Oleh dan untuk Masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Nagari, BAMUS dan masyarakat Nagari untuk melaksanakan pembangunan Nagari secara partisipatif dan gotong royong.

c. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

d. Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

e. Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari Masyarakat yang berkecukupan.

- f. **Prioritas**
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
- g. **Swakelola**
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan secara mandiri oleh Nagari dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Nagari.
- h. **Keberlanjutan**
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
- i. **Musyawarah**
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Nagari melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.
- j. **Berbasis Kewenangan Lokal**
Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari yang pembiayaannya bersumber dari APB Nagari harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- k. **Upah Tenaga Kerja**
Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Nagari dengan mengacu pada Peraturan Bupati. Adapun Batas atas Upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi.

Pasal 27

Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

- (1) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sebahagian oleh penyedia sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari Nagari setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga nagari yang terlibat di kegiatan Padat Karya Tunai.
- (3) Upah kerja diberikan langsung kepada warga Nagari yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secara harian, namun apabila tidak dimungkinkan diberikan secara mingguan.

Pasal 28

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai

- (1) Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan infrastruktur bidang pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah tenaga kerja di luar biaya operasional dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Nagari,
- (2) Setiap Nagari penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan infrastruktur bidang pembangunan Nagari digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK).
- (3) Dalam hal APB Nagari Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Nagari melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Nagari.
- (4) dalam hal APB Nagari Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Nagari melakukan revisi RAB dengan memaksimalkan item pekerjaan kemudian di ikuti dengan merevisi dokumen APB Nagari Tahun 2018.
- (5) untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % dengan melakukan *refocusing* kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.

Pasal 29

Perhitungan 30% Pembayaran Hari Orang Kerja (HOK)

Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan infrastruktur Bidang pembangunan Nagari digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan infrastruktur Bidang pembangunan Nagari;
- b. jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Bidang kegiatan pembangunan;
- c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Nagari setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Nagari; dan
- d. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Nagari dengan mengacu pada peraturan bupati tentang besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK).

Paragraf 5
Penyedia barang dan jasa/Pihak Ketiga
Pasal 30

- (1) Sub kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan melalui swakelola dapat dilakukan melalui pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa di Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 31

- (1) TPK menyusun rencana kerja bersama Wali Nagari.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 32

- (1) Rencana Kerja yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 harus merupakan 1 (satu) usulan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Setiap usulan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Paragraf 7
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Nagari melaksanakan pembekalan pelaksana kegiatan di Nagari.
- (2) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (3) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pasal 34

Dana Desa dilarang digunakan untuk :

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada Nagari;
- c. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- d. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- e. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

Paragraf 8

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 35

- (1) TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Wali Nagari.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Nagari beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Nagari;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan oleh TPK;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari;
 - h. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;

Paragraf 9

Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 36

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 37

- (1) TPK mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Nagari sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembagian jadwal kerja; dan
 - d. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 38

- (1) TPK mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Nagari; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 39

- (1) TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 40

- (1) Wali Nagari menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen :
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Nagari.

Pasal 41

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Wali Nagari mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 43

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 44

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 43, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Wali Nagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Nagari.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Nagari
Pasal 45

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Nagari.
- (3) Dalam rangka fasilitasi penyediaan tenaga ahli, Wali Nagari meminta kepada Bupati melalui OPD terkait yang diketahui oleh Camat.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Wali Nagari perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Wali Nagari.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari dalam pembangunan Nagari dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

- (3) Apabila diperlukan secara teknis, Wali Nagari dapat memerintahkan secara tertulis kepada TPK untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. Mengubah spesifikasi teknis; dan
 - c. Pelaksanaan pekerjaan tambah/ kurang;
- (4) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPK menyampaikan pengajuan secara tertulis dilengkapi dengan disain RAB revisi kepada Wali Nagari.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 48

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan disetujui oleh Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

- (1) Wali Nagari memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Nagari dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur Nagari.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Wali Nagari menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pasal 50

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat yang bersumber dari Dana Nagari dilakukan oleh Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah,
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. Penerimaan pengaduan melalui Laporan secara Lisan/Tertulis, SMS, Email, mass media, Laporan Audit, Laporan Supervisi dll;
 - b. Semua Pengaduan Tercatat dalam buku Register yang berisi informasi ;
 - (1) Nomor
 - (2) Tanggal penerimaan pengaduan
 - (3) Nama Pelapor
 - (4) Nama Orang/Instansi yang dilaporkan
 - (5) Isi Pengaduan
 - (6) Lokasi kejadian
 - (7) Waktu Kejadian
 - (8) Sumber laporan (Laporan langsung dari masyarakat, SMS, Telepon, Surat Kabar, Laporan Supervisi, Laporan Audit, dsb)
 - (9) Hal yang dilaporkan/diadukan
 - c. Penelaahan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - d. penetapan status masalah; Laporan telaah masalah, pengarsipan;
 - e. Penyampaian laporan telaah masalah kepada BAMUS untuk diselesaikan ditingkat masyarakat melalui Musyawarah Nagari;
 - f. Bamus melakukan uji silang atau melakukan klarifikasi ke lapangan dengan cara mengumpulkan data pendukung berupa keterangan saksi, surat dan bukti-bukti awal lainnya untuk memastikan ada indikasi masalah atau telah terjadi masalah;
 - g. Jika hasil klarifikasi lapangan menyimpulkan tidak ada indikasi atau terjadi masalah maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan

Penanganan Masalah segera mensosialisasikan pengaduan dan hasil klarifikasi kepada masyarakat dalam sebuah Musyawarah Nagari. Apabila hasil klarifikasi menyimpulkan telah terjadi masalah, maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera melakukan tindak lanjut.

- h. penetapan status masalah; dan
 - i. penetapan status penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah.
- (5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Nagari perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. penanganan masalah dilakukan secara berjenjang
 - e. penanganan masalah harus proposional yaitu sesuai dengan cakupan masalah;
 - f. penanganan pengaduan masalah ditangani secara objektif dan tidak berpihak dengan melakukan uji silang guna mencari kebenaran faktual;
 - g. melibatkan masyarakat Nagari dalam menyelesaikan masalah; dan
 - h. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (6) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdasarkan kearifan lokal dan pangurusutamaan perdamaian melalui musyawarah Nagari.
- (7) Dalam hal musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 51

- (1) TPK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 7
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan Pembangunan Nagari
Pasal 52

- (1) Pemanfaatan hasil pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari yang mengacu kepada Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemanfaatan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pemelihara Pemanfaatan dan Pelestarian (TP3) oleh Wali Nagari.
- (3) Pembentukan Tim Pemelihara Pemanfaatan dan Pelestarian (TP3) dilakukan paling lambat pada saat musyawarah pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.
- (4) Tim Pemelihara Pemanfaatan dan Pelestarian (TP3) yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB V
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran
Pasal 53

- 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Nagari.
- 2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- 3) Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 54

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

Pasal 55

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari, Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Camat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 57

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 58

- (1) Bupati menyalurkan Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa dana Desa di rekening kas nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat lagi disalurkan ke rekening kas nagari dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Nagari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Nagari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan dana desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundangan, khusus dalam lingkup lokal nagari.
- (2) Penggunaan dana desa dimaksud wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti:
 - a. wab site;
 - b. papan informasi; dan
 - c. baliho.
- (3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat - tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor nagari, Balai Nagari serta tempat – tempat strategis lainnya.
- (4) Informasi tentang penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB VII PENDAMPINGAN Pasal 60

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tenaga Pendamping Profesional dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SERTIFIKASI Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan Masyarakat melakukan pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh Tim

- (3) Tim pemantau dan evaluasi pada Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tingkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan maksimal tiga orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat Nagari dan dalam pelaksanaannya dapat didampingi oleh Pendamping Profesional.
- (6) Hasil Pemantau, evaluasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 62

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- c. Sisa Dana Desa pada RKNagari.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 63

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 64

- (1) Bupati melalui Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan evaluasi Dana Desa atas SiLPA Dana Desa;
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) :
 - a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Nagari pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal rancangan APBNagari tahun anggran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari dan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Nagari tentang perubahan ABNagari atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Nagari yang tidak melakukan Perubahan APBNagari.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 66

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pasal 61 dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan Kegiatan infarastruktur; dan
- b. Tata cara pelaksanaan sertifikasi merujuk pada pasal 61.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 2 April 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018.....NOMOR 25.....

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
2/4 2018

af